

**ANALISIS EFEKTIVITAS LITERASI ZAKAT DALAM MEMBERIKAN
PEMAHAMAN KEPADA MUZZAKI MELALUI PLATFROM
DIGITAL PADA BAZNAS ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

KHAIRUNNISA

1901280012



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

**ANALLISIS EFEKTIFITAS LITERASI ZAKAT DALAM
MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MUZZAKI MELALUI
PLATFROM DIGITAL PADA BAZNAS ASAHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

KHAIRUNNISA

1901280012

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing


Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Karya Ilmiah Ini Penulis Persembahkan Kepada Kedua Orang Tua, Kakak, Adik, Sahabat
Penulis*

Ayahanda Sadino

Ibunda Sri Rahyuni

Abangda Muhammad Suranda S.P

Ananda Khairul Fadly

Sahabat-sahabat perjuangan

*Harta Yang Paling Berharga Adalah Keluarga Tiada Kebagaiaian Yang Paling Indah
Melainkan Mengukir Senyuman Orang Tua*

MOTTO HIDUP

*“Tidak ada yang sia-sia dalam belajar,
Karena ilmu akan bermanfaat
Pada Waktunya”*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairunnisa

Npm : 1901280012

Jenjang Pendidikan : S1 (strata satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **ANALISIS EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MUZZAKI MELALUI PLATFROM DIGITAL PADA BAZNAS ASAHAN**, merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 15 September 2023

Yang Menyatakan



Khairunnisa

1901280012

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS EFEKTIVITAS LITERASI ZAKAT DALAM MEMBRIKAN
PEMAHAMAN KEPADA MUZZAKI MELALUI PALTFROM DIGITAL PADA
BAZNAS ASAHAN**

Oleh :

KHAIRUNNISA

NPM : 1901280012

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini
telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 15 September 2023

Pembimbing



Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2023

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar
Hal : Skripsi a.n. Khairunnisa

Medan, 15 September 2023

Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Khairunnisa** yang berjudul "**Analisis Efektivitas Literasi Zakat Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS Asahan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :


NAMA MAHASISWA : **Khairunnisa**
NPM : **1901280012**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Efektivitas Literasi Zakat Dalam Memberikan Pemahaman kepada Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS Asahan**

Medan, 15 September 2023


Pembimbing


Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Khairunnisa**
NPM : **1901280012**
PROGRAM STUDI : **Manajemen Bisnis Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Analisis Efektivitas Literasi Zakat Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Para Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS Asahan**


Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, 15 September 2023

Pembimbing



Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan,




Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : **Khairunnisa**
NPM : **1901280012**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syari'ah**
Semester : **VIII**
Tanggal Sidang : **21/09/2023**
Waktu : **09.00 s.d selesai**

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Isra Hayati, S.Pd, M.Si**
PENGUJI II : **Selamat Pohan, S.Ag, MA**



11/09/2023

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,



Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	”	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
· —	fathah	A	A
— ·	Kasrah	I	I
و —	damamah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا ى —	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ا و —	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : : كَتَبَ
- Fa`ala : فَعَلَ
- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا ا	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لاطاضة تورل فا
- al-Madīnahal-munawwarah : قرولمناينه دلما
- ṭalḥah: طلحة
-

e. Syaddah(tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā: ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr: لبرا
- al-hajj: لحخا
- nu‘īma: نعم

f. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا, ل, ج, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1.) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.
- 2.) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang

digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: لرجا
- as-sayyidatu: نلسدا
- asy-syamsu: لشمسا
- al-qalamu: لقلما
- al-jalalu: لجلالا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: نوذتاخ
- an-nau': لاءوذ
- syai'un: شىىء
- inna: ان
- umirtu: مرتا
- akala: لكا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudiⁱⁿalinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lażⁱⁿunzilafihial-Qurⁱⁿanu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qurⁱⁿanu
- Walaqadraⁱⁿahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-ⁱⁿ,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan. Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujamiⁱⁿan
- Lillahil-amrujamiⁱⁿan
- Wallahubikullisyaiⁱⁿ,alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Khairunnisa, NPM 1901280012, Analisis Efektifitas Literasi Zakat Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS ASAHAN, Pembimbing Dr. Nur Rahmah Amini, M. Ag.

Penelitian ini di latar belakangnya atas kurang efektifnya penggunaan platform digital dalam memberikan pemahaman tentang zakat dengan menggunakan platform digital pada BAZNAS Asahan. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pemanfaatan platform digital sebagai media pemberitahuan tentang zakat dan pengumpulan zakat dan apakah pemanfaatan platform digital tersebut dapat meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Data yang dihimpun kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa untuk mengetahui proses literasi zakat melalui platform digital untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat masih terbilang kurang, karena para Muzzaki atau sebagian masyarakat masih banyak memilih menyalurkan dana zakatnya secara langsung, manajemen komunikasi yang digunakan oleh BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat mereka masih banyak secara langsung, tetapi BAZNAS berinovasi untuk memberikan kemudahan para muzakki dengan memanfaatkan platform digital yang berupa Website BAZNAS, OVO, Dana, Via Transfer dari beberapa pihak Bank seperti Bank BSI Syariah, Bank Muamalat, Bank SUMUT, agar lebih memudahkan para muzzaki. Tahapan yang dilakukan BAZNAS dalam pemberitahuan tentang zakat melalui platform digital terhadap muzzaki, BAZNAS melakukan Sosialisasi dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan platform digital yang di buat dengan menggunakan postingan atau video yang di upload ke sosial media dan juga terdapat pelayanan yang dapat mempermudah para muzakki untuk membayar zakat. Dengan cara itu mereka tertarik dengan postingan yang di buat oleh BAZNAS kini pengumpulan zakat berjalan dengan baik dan lebih efektif.

Kata Kunci: Literasi Zakat, Muzzaki, Platform Digital

ABSTRACT

Khairunnisa, NPM 1901280012, Analysis of the Effectiveness of Zakat Literacy in Providing Understanding to Muzzaki Through Digital Platforms at BAZNAS ASAHAN, Supervisor Dr. Nur Rahmah Amini, M. Ag.

This research is based on the ineffective use of digital platforms in providing understanding about zakat using digital platforms at BAZNAS Asahan. This study aims to see how the use of digital platforms as a medium of notification about zakat and zakat collection and whether the use of digital platforms can increase zakat collection at BAZNAS Asahan Regency. This type of research is qualitative research with data collection techniques through interviews and observation. The data collected was then analyzed using qualitative descriptive methods.

The results of this research found that knowing the zakat literacy process through digital platforms to increase the collection of zakat funds is still lacking, because many Muzzaki or some communities still choose to channel their zakat funds directly, the communication management used by BAZNAS in collecting their zakat funds is still many directly, but BAZNAS innovates to make things easier for muzakki by utilizing digital platforms in the form of the BAZNAS Website, OVO, Dana, Via Transfer from several banks such as Bank BSI Syariah, Bank Muamalat, Bank SUMUT, to make things easier for muzakki. The steps taken by BAZNAS in notifying zakat via digital platforms for muzzaki, BAZNAS carried out socialization with the community. By utilizing a digital platform created using posts or videos uploaded to social media and there are also services that can make it easier for muzakki to pay zakat. In this way, they are interested in the posts made by BAZNAS, now zakat collection is running well and more effectively.

Keywords: Zakat Literacy, Muzzaki, Digital Platform

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Tidak lupa shalawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan besar baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada di dalam naungan syafa'atnya hingga akhir zaman nanti, Amin Ya Rabbal'alamin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, bentuk dan isi skripsi yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa Ayahanda tersayang Sadino, Ibunda tercinta Sri Rahyuni yang telah memberikan segala kasih sayangnya kepada penulis terutama bimbingan serta ridho dan do'anya yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd. M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy. M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Asahan beserta jajarannya yang telah banyak memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan staff pengajar Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
11. Abangda Muhammad Suranda S.P dan Ananda Khairul Fadly yang selalu memberikan dukungan dan do'a untuk saya dalam melakukan penulisan skripsi ini.
12. Abangda Hildan Ghifary Wijaya S.P yang selalu menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
13. Sahabat penulis Indria Karnilawati yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam melakukan penulisan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada saya.
15. Kemudian kepada diri sendiri terimakasih sudah mampu menjalankan kewajiban ini sampai akhir dan tepat waktu, walau banyak rintangan, terimakasih sudah bertahan, mungkin ini jalannya untuk sukses.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan dan keilmuan. Amin Ya Rabbal'alamin.

Medan, 15 September 2023

Penulis

KHAIRUNNISA

1901280012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II Landasan Teori	10
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Literasi.....	10
a. Pengertian Litearsi.....	10
b. Literasi Dalam Islam	12
2. Zakat.....	13
a. Pengertian Zakat.....	13
b. Dasar Hukum Zakat	15
c. Syarat-syarat Wajib Zakat	17
d. Tujuan dan Fungsi Zakat.....	19
3. Literasi Zakat.....	20
a. Pengertian Literasi Zakat.....	20
4. Muzzaki	22
a. Pengertian Muzzaki	22
5. Platform Digital Pengumpulan Dana Zakat	25
a. Pengertian Platfrom Digital.....	25
b. Fungsi Platfrom Digital	25

c. Manfaat Platfrom Digital	26
d. Tujuan Platfrom Digital	26
e. Jenis-jenis Platfrom	26
6. Platfrom Digital Dalam Pengumpulan Zakat	27
B. Kajian Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian.....	37
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	37
E. Tehnik Analisis Data.....	38
F. Tehnik Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	41
1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan	41
2. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Asahan	41
a. Ketentuan Agama.....	41
b. Peraturan Perundang-Undangan.....	42
3. Profil BAZNAS Kabupaten Asahan	43
4. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Asahan.....	43
5. Logo BAZNAS Kabupaten Asahan	45
6. Struktur Organisasi Kabupaten Asahan	45
7. Ruang Lingkup Program BAZNAS Kabupaten Asahan.	48
B. Hasil Penelitian	50
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Penerimaan Dana Zakat Tahun 2019-20221.....	5
Tabel 2.1	Penyaluran Dana Zakat Tanun 2019-202.....	5
Tabel 1.2	Kajian Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 1.3	Pelaksanaan Waktu Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Tabel	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1	Logo BAZNAS Kabupaten Asahan.....	45
Gambar 4.2	Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Asahan	45
Gambar 4.3	Muzzaki menyerahkan dana zakat secara langsung Ke BAZNAS Kabupaten Asahan.....	56
Gambar 4.4	Akun Facebook yang dimiliki BAZNAS.....	57
Gambar 4.5	Akun Instagram yang dimiliki BAZNAS.....	57
Gambar 4.6	Akun YouTube yang dimiliki BAZNAS.....	58
Gambar 4.7	Sosialisasi Mengenai Pemberitahuan tentang zakat Dan tentang Unit Pengumpulan Zakat.....	60
Gambar 4.8	Akun Facebook yang dimiliki BAZNAS.....	61
Gambar 4.9	Akun Instagram yang dimiliki BAZNAS.....	62
Gambar 4.10	Akun YouTube yang dimiliki BAZNAS.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum zakat dapat dikatakan sebagai salah satu mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam yang memiliki nilai sosial dan nilai ekonomi. Jika dikembangkan dengan tepat, melalui manajemen zakat yang sesuai, zakat dapat menjadi sebuah solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan serta instrument untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi merupakan suatu permasalahan yang sering timbul didunia, khususnya dinegara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data badan pusat statistic (BPS) nilai gini ratio di Indonesia. Pada tahun 2020 masih di angka 0,385 yang berarti masih terjadi kesenjangan ekonomi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan cara meratakan ketimpangan pendapatan antara mereka yang mampu dan mereka yang kurang beruntung. Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sehingga sangat wajar jika di asumsikan bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar karena zakat adalah ibadah wajib dalam Islam. Namun pada realitasnya masih banyak kesenjangan ekonomi di Indonesia. Masalah ketimpangan umumnya dapat diatasi dengan memasukan instrument zakat dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Dalam menghadapi era inddustri 4.0, kemajuan teknologi semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah memberikan kemudahan bagi semua pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan maupun sandang bisa dilakukan secara online. Tentunya melalui kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini dapat memberikan dampak positif ataupun negative didalam kehidupan masyarakat. Dampak negative yang dapat muncul adalah salah satunya pemborosan sedangkan salah satu dampak positif yang sudah pasti dirasakan adalah dapat meningkatkan kecepatan fleksibilitas produksi meningkatkan layanan dan meningkatkan penghasilan.

Di era industri 4.0 ini dapat dipandang sebagai bentuk revelusioner untuk pertumbuhan dan penyebaran agama secara digital. Sebagai Negara dengan

penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi internet. Salah satunya dalam memperkenalkan system ekonomi syariah sebagai jawaban untuk sebuah kesejahteraan. Adapun kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS (Zakat, infaq, sedekah) setiap tahunnya semakin meningkat, terlebih dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi yang memudahkan setiap orang dalam menunaikan ZIS. Masyarakat masa kini cenderung melakukan pembayaran ZIS dengan media online.

Literasi menurut KBBI memiliki arti kemampuan membaca dan menulis atau keterampilan dalam aktivitas tertentu kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup. Tingkat literasi berkorelasi terhadap perubahan perilaku dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi berdampak pada kehidupan sosial ekonomi seseorang. Jadi, Literasi Zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan akses informasi tentang zakat yang dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat. Semakin tinggi Literasi Zakat *muzzaki* akan berdampak pada tingginya intensi untuk membayar zakat.

Penelitian untuk Literasi Zakat sebelumnya telah dilakukan oleh, pertama, (Canggih and Indrarini 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Literasi Zakat berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan zakat, namun demikian intensi pembayaran zakat tidak menjadi mediasi hubungan literasi dan realisasi. Hal ini dibutuhkan yang namanya kesadaran, bukan hanya kesadaran tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat, sebab kepercayaan adalah faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam zakat di badan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penelitian kedua oleh (Hasanah, Maghfur, and Qomar 2021) untuk hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat Dukuh Krajan memahami pengetahuan dasar zakat cukup baik, meskipun dibutuhkan penyuluhan dan bukti zakat produktif sebagai upaya peningkatan Literasi Zakat lebih baik lagi.

Penelitian oleh (Syahrir 2018) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam Kecamatan Maritengange pada umumnya belum

memahami apa arti dan tujuan zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi manfaat egoisan, sifat kikir dan bakhil di mana pemahaman masyarakat saat ini terbatas pada fiqh dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana penyempurna ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban yang apabila ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya. Padahal, zakat adalah sunatullah yang mampu melepaskan umat dari problematika kemiskinan.

Dari penelitian sebelumnya, kajian ini perbedaannya adalah peneliti melakukan penelitian Literasi Zakat untuk memberikan pemahaman kepada *muzzaki* melalui platform digital. Pada penelitian sebelumnya subjek yang diteliti lebih kepada para *muzzaki* atau masyarakat tentang pemahaman mereka, seberapa jauh pemahaman mereka tentang Literasi Zakat. Pada penelitian ini peneliti lebih terfokus pada manajemen komunikasi digital Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan pemberian pemahaman mengenai Zakat agar menjadi lebih efektif melalui platform digital seperti, media platform digital yang digunakan, inovasi fitur apa saja yang sudah dibuat di platform digital milik BAZNAS dan bagaimana proses tahapan pemberitahuan kepada *muzzaki*.

Terdapat beberapa alasan penting penulis melakukan penelitian studi kasus di BAZNAS Asahan. Karena BAZNAS memiliki platform *website*, *website* menjadi pintu masuk dalam mendapatkan informasi berupa data dari yang dimiliki dan diunggah oleh lembaga baik visi, misi, tujuan, struktur organisasi sampai program kerjanya.

Zakat memberikan unsur keberkahan, kesucian, dan juga peningkatan dalam kebaikan. Dimana zakat dapat memberikan keberkahan terhadap kekayaan atau harta yang dimiliki seseorang serta dapat melindunginya dari hal-hal yang tercela. Zakat juga memiliki tujuan yang sangat baik yaitu untuk membersihkan serta mensucikan harta, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Dari firman Allah yang tercantum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan diri dari sifat kikir dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta yang dimiliki, kemudian juga mendorong mereka untuk saling berbagi terhadap sesama terutama kepada fakir miskin dan saudara-saudara yang lemah. Zakat juga dapat mencegah segala pengaruh yang menimbulkan hambatan dari pertumbuhan perekonomian umat serta sangat dapat mendorong dan mendukung tercapainya kemajuan ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pelaksanaan Zakat di Indonesia telah diatur oleh Agama dan Negara, seperti kadar zakat, muzzaki, mustahik, serta bagaimana pengelolaannya. Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertugas khusus untuk mengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS terbentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, dengan tugas melakukan penghimpunan dan pendayaagunaan zakat.

Pada tahun 1991 pemerintah daerah Kabupaten Asahan, beserta pejabat daerah, Pegawai Kementrian Agama, Pegawai MUI Kabupaten Asahan dan Tokoh Masyarakat mendirikan Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Asahan. Sebelumnya dinamakan Baitul Mal, seiring berjalannya aktivitas operasional yang berlangsung di tahun 1997 berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Kabupaten Asahan.

Aktivitas program Pengelolaan terfokus pada penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah kepada fakir miskin, sabilillah, ibnu sabil, muallaf. Berikut dapat dilihat dana penerimaan dan penyaluran zakat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.I Penerimaan Dana Zakat Tahun 2019-2021

Deskripsi	Penerimaan Dana Zakat		
	2019	2020	2021
Zakat Maal Perorangan	1.747.933.649	2.030.844.643	1.833.303.188
Zakat Maal Bulan Ramadhan	115.225.000	409.746.010	315.463.248
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>	1.863.158.649	2.440.590.653	2.198.766.436
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	-	(181.972.825)	(184.019.053)
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil</i>	1.863.158.649	2.258.617.828	2.014.747.383

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Asahan

Tabel 2.1 Penyaluran Dana Zakat Tahun 2019-2021

Deskripsi	Penyaluran Dana Zakat		
	2019	2020	2021
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir	901.500.000	2.485.300.000	711.950.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Miskin	3.401.307.000	8.094.752.500	4.055.608.250
Penyaluran Dana Zakat Untuk Muallaf	24.500.000	10.500.000	13.000.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Riqab	-	-	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Gharimin	-	-	-
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	262.500.000	1.086.550.000	1.259.600.000
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil	2.300.000	4.425.000	1.485.000
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>	4.592.107.000	11.681.527.500	6.041.643.250

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kab. Asahan

Salah satu tolak ukur kemajuan zakat adalah dapat dilihat dari Penerimaan dana zakatnya. Dapat dilihat dari tahun 2019-2021 penerimaan dana zakat semakin bertambah pesat. Pada tahun 2019 total penerimaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Asahan 1.863.158.649 dan total pada tahun 2020 bertambah menjadi 2.258.617.828 dan total pada tahun 2021 sedikit berkurang menjadi 2.014.747.383. Kemudian pada penyaluran dana zakat untuk Fakir, Miskin, Muallaf, Riqab, Gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, untuk tahun 2019 dengan total 4.592.107.000, kemudian tahun 2020

semangkin meningkat dengan total 11.681.527.500, kemudian ditahun 2021 menurun menjadi 6.041.643.250.

Dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS yang di mana secara langsung maupun secara sistem digital (online) adalah sistem atau cara modern agar menjadi lebih efektivitas, sebagai bentuk kemajuan yang dilakukan oleh BAZNAS dengan mengikuti perkembangan di tatanan masyarakat. Dan kedua adalah cara berhubungan langsung sebagai bentuk atau sistem tradisional hal ini dilakukan kepada masyarakat yang tertinggal atau kurang aktif dalam mengikuti perkembangan yang terjadi. Mengingat di era sekarang sudah menginjak era modern, bahkan jauh sebelumnya negeri ini digeluti pemikiran atau sistem modern tersebut, ketika pengembangan teknologi sudah dijalankan, maka perlu juga pemberdayaan manusianya untuk menggunakan teknolgi tersebut agar menjadi lebih efektif. Pemanfaatan teknologi digital ini juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat pentingnya berzakat, transparansi tentang penyaluran dana dan program yang dilaksanakan oleh BAZNAS, serta para *muzzaki* untuk beradaptasi dengan teknologi digital. (Ayu Putri and Akmal Tarigan 2022) Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka penulis akan mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu, **ANALISIS EFEKTIVITAS LITERASI ZAKAT DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MUZZAKI MELALUI PLATFROM DIGITAL PADA BAZNAS ASAHAN.**

B. Idenfitikasi Masalah

Mengingat luasnya aspek yang mungkin dihubungkan dengan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pemahaman zakat masyarakat masih berdasarkan fiqih klasik.
2. Kurang pemahaman masyarakat terhadap penggunaan platform digital.
3. Kurang maksimalnya memanfaatkan platform digital dalam mengumpulkan muzzaki dan dana zakat.
4. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang mempengaruhi pada penghimpunan dana zakat melalui platform digital.

C. Rumusan masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanan proses dari literasi zakat melalui platform digital untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat?
2. Bagaimana manajemen komunikasi digital yang digunakan pada BAZNAS Asahan dalam pengumpulan dana zakat?
3. Apa tahapan yang dilakukan BAZNAS dalam pemberitahuan tentang zakat melalui platform digital terhadap para Muzzaki?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mngetahui proses dari leterasi zakat melalui platform digital milik BAZNAS dalam peningkatan pengumpulan dana zakat.
- b. Untuk mengetahui manajemen komunikasi digital pada platform yang dilakukan oleh BAZNAS dalam pengumpulan dana zakat.
- c. Untuk mengetahui tahapan apa saja yang dilakukan BAZNAS dalam pemberitahuan pemahaman mengenai literasi zakat kepada para Muzzaki melalui platform digital.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Untuk melengkapi tugas akhir dalam program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 - b. Menjadi sebuah proses pembelajaran dan dapat menambah wawasan ilmiah penulis.
2. Bagi BAZNAS kab. Asahan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi Badan Amil Zakat Nasional kab. Asahan tentang pengumpulan zakat dengan memanfaatkan platform digital
 - b. Menyusun strategi dalam memberikan pemahaman kepada Muzzaki untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat
3. Bagi Akademi
- a. Sebagai tambahan referensi bacaan serta informasi khususnya bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti dalam melakukan penelitian lanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Secara umum gambaran sistematika penulisan terdiri dari 5 Bab, setiap Bab mempunyai Sub Bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Sub Bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Yang terdiri dari Sub Bab yang berisi kajian pustaka dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Yang meliputi rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pembahasan merupakan deskripsi pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penelitian. Selanjutnya penulis memaparkan tentang analisis data menjawab mengenai pemanfaatan Platform Digital sebagai media pengumpulan zakat.

BAB V PENUTUP

Mencakup dari kesimpulan dan saran serta kata penutup diakhir pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Literasi

a. Pengertian Literasi

Literasi disebut juga dengan literasi informasi digital (Bawden 2001) merupakan suatu konsep yang menjelaskan mengenai konsep literasi di era digital. Konsep literasi digital ini sudah muncul sejak tahun 1990. Menurut (Proboyekti 2003) literasi digital dijelaskan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai format. Gilster menjelaskan bahwa konsep literasi bukan hanya mengenai kemampuan untuk membaca saja melainkan membaca dengan makna dan mengerti. Literasi digital mencakup penguasaan ide-ide, bukan penekanan tombol. Jadi Gilster lebih menekankan pada proses berpikir kritis ketika berhadapan dengan media digital daripada kompetensi teknis sebagai keterampilan inti dalam literasi digital serta menekankan evaluasi kritis dari apa yang ditemukan melalui media digital daripada keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengakses media digital tersebut.

(Proboyekti 2003) menjelaskan bahwa selain seni berpikir kritis, kompetensi yang dibutuhkan yakni mempelajari bagaimana menyusun pengetahuan, serta membangun sekumpulan informasi yang dapat diandalkan dari beberapa sumber yang berbeda. Seseorang yang berliterasi digital perlu mengembangkan kemampuan untuk mencari serta membangun suatu strategi dalam menggunakan *search engine* guna mencari informasi yang ada serta bagaimana menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Literasi digital adalah ketertarikan, sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Dalam konsepsi Potter (Widyastuti, Nuswantoro, and Sidhi 2016) usaha untuk meliterasi masyarakat berbasis digital bukan sekedar mengenalkan media digital tetapi juga menyinergikan kegiatan sehari-hari yang berujung pada peningkatan produktivitas.

Menurut Sholihah literasi digital adalah upaya untuk menemukan, menggunakan maupun menyebarkan informasi secara efektif. (Setyaningsih et al. 2019) Media digital merupakan jenis gawai dalam new media. Menurut Dennis Mc Quail ada empat jenis media baru, yaitu media komunikasi antar pribadi misalnya email, media permainan yang bersifat interaktif contohnya game, media pencari data atau informasi misalnya *search engine* di internet, dan media yang bersifat partisipasi, misalnya *chatting* di internet. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan literasi media digital adalah kemampuan dan keahlian seorang individu dalam memanfaatkan perangkat komputer, internet, dan alat-alat lainnya sebagai sarana penunjang aktivitas komunikasi secara optimal.

Literasi digital dalam konteks ini tidak sekadar bermakna kemampuan menggunakan komputer untuk menulis dan membaca seperti dalam konteks literasi umumnya, melainkan seperangkat keterampilan dasar dalam penggunaan dan produksi media digital, pemrosesan dan pemanfaatan informasi, partisipasi dalam jejaring sosial untuk berkreasi dan berbagi pengetahuan, dan berbagai keterampilan komputasi profesional (Harjono 2019) Penguasaan literasi digital dalam konteks ini mendongkrak ‘nilai jual’, ‘nilai tambah’, dan kompetensi seseorang dalam berbagai dimensi kehidupan. Dari dimensi sosial, misalnya, manusia yang gagap teknologi pada masa sekarang besar kemungkinan untuk dapat terkucil dari pergaulan sosialnya.

Telah banyak definisi tentang “literasi digital” diketengahkan oleh para ahli. Dalam buku klasik Gilster (1997), literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang berasal dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer. Istilah ini mengalami pengkhususan dan peluasan makna. Definisi mutakhir diketengahkan oleh (Saputra and Syahputra 2021), yang mengemukakan bahwa literasi digital merupakan konstelasi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam budaya yang didominasi oleh teknologi.

Lebih lanjut, (Harjono 2019) mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki literasi digital apabila ia memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas secara efektif dalam lingkungan digital, yang di antaranya

terdiri atas kemampuan membaca dan menginterpretasikan media, mereproduksi data dan gambar-gambar melalui manipulasi digital, serta mengevaluasi dan menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari lingkungan digital.

Pemilikan literasi digital, dengan demikian tidak sekadar memerlukan penguasaan kemampuan mengoperasikan perangkat digital dan perangkat lunak saja, melainkan memerlukan juga keterampilan-keterampilan kompleks, yang meliputi aspek-aspek *kognitif, motorik, sosiologis*, dan keterampilan emosional yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat memanfaatkan lingkungan digital secara efektif (Eshet-Alkali and Amichai-Hamburger 2004). Secara lebih spesifik, kedua penulis ini mengetengahkan bahwa dalam literasi digital setidaknya diperlukan lima keterampilan dalam aspek digital, yakni:

- 1) Keterampilan foto-visual, membaca tampilan grafis
- 2) Keterampilan reproduksi, menggunakan reproduksi digital untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya
- 3) Keterampilan *hipertekstualitas*, menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan hal-hal lain yang tidak saja *linier*, melainkan juga yang *nonlinear*.
- 4) Keterampilan mengevaluasi kualitas dan kesahihan informasi
- 5) Keterampilan sosio-emosional, yang mencakup pemahaman aturan-aturan dalam dunia maya dan memanfaatkan pemahamannya untuk berkomunikasi online dalam dunia maya.

Demikianlah, literasi digital merupakan perpaduan dari keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, berpikir kritis, keterampilan bekerjasama (kolaborasi), dan kesadaran sosial. Dengan kata lain, literasi digital bertautan dengan keterampilan-keterampilan fungsional yang bertautan dengan pengetahuan dan penggunaan teknologi digital secara efektif, kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi digital, mengetahui bagaimana bertindak secara aman dan tepat di ruang maya, serta memahami bagaimana, kapan, mengapa, dan dengan atau kepada siapa teknologi itu digunakan.

b. Literasi Dalam Islam

Konsep literasi ternyata tidak hanya dibahas secara umum, namun di dalam agama Islam pun istilah literasi bukanlah suatu hal yang baru untuk dibahas dan merupakan suatu budaya yang amat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Bahkan, konsep literasi sendiri juga sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-‘Alaq, pada saat itu Malaikat Jibril diutus Allah SWT untuk membawakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Wahyu tersebut merupakan isi Surat Al-‘Alaq ayat 1-5. Di samping berisi perintah membaca, al-Quran juga memerintahkan manusia untuk menulis dalam arti seluas-luasnya yang diisyaratkan dalam istilah qalam. Secara garis besar, para mufassir memaknai istilah qalam dalam beberapa ayat al-Quran sebagai alat, proses, dan hasil.

Sebagai alat, qalam bermakna pena seperti yang lazim dipahami sebagai alat tulis konvensional. Sebagai proses, qalam bermakna cara yang digunakan Allah untuk mengajar manusia mengenai apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Sedangkan sebagai hasil, qalam bermakna tulisan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep literasi dalam Islam telah menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan Islam dan menjadi budaya muslim sejak zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut ditandai dengan turunnya wahyu pertama sebagai perintah untuk membaca. Budaya literasi ini juga membawa Islam ke dalam masa kejayaannya dengan adanya beragam perpustakaan dan juga pusat keilmuan mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini.

Berkaitan dengan beragam pembahasan di atas, literasi dalam agama Islam dapat dilakukan juga melalui salah satu instrumen keuangan dalam Islam yaitu zakat. Literasi zakat dapat di definisikan sebagai suatu pemahaman atau kemampuan dalam membaca menghitung, berbicara, menganalisis serta mengakses suatu informasi atau segala hal yang berkaitan dengan zakat dan mampu meningkatkan kesadaran seseorang untuk menunaikan zakatnya (Salsabila and Hadziq 2023).

2. Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) (Septiani, Hayati, and Adawiyah 2020).

Zakat (*Zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh” atau “berkembang”. Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat adalah hak Allah Ta'ala yang diberikan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan “Zakat” karena diharapkan akan mendatangkan keberkahan, penyucian jiwa dan penumbuhan (harta) dengan berbagai macam kebaikan. Seperti disebut dalam Qs. As Syams ayat 9 yang berbunyi:

فَدَاقِلْحَمْنُ كُهَا

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu*”.

Sedangkan orang yang tidak menunaikan zakat di kategorikan sebagai “*golongan yang celaka*” sebagaimana disebutkan dalam Qs. Fussilat ayat 6-7 yang artinya: “*Katakanlah: Bahwasannya aku hanyalah seorang seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.*”

Zakat adalah ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang muzakki (pembayar zakat) dengan tuhan. Ia merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawanan) terhadap sesama manusia bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*), dan aspek-aspek lainnya. Sejumlah ayat dan surah dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah perintah (*amar*) untuk mengeluarkan zakat dan mengambilnya dari para muzakki.

Dalam surah At-Taubah:103 perintah ini sangat jelas, yaitu perintah untuk mengambil zakat dari sebagian harta yang diamanahkan kepada para *agniya'* (kelompok orang kaya) dengan fungsi pokok untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan harta para muzakki dari sifat bakhil, tamak, serakah, dan penyakit hati lain yang menyeretnya pada sifat egois, mementingkan diri sendiri. Zakat memiliki daya penyuci yang bisa membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela dan menyuburkan sifat-sifat kebaikan (*akhlak al mahmudah*). Selain kekuatan menumbuhkan sikap peduli terhadap kekurangan dan penderitaan orang lain, zakat juga menjadi alat distribusi pendapatan (*income distribution*) secara adil dan merata terhadap *asnaf* (kelompok) sasaran zakat.

Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat adalah salah satu implementasi prinsip keadilan dalam Islam. Secara terminologis, zakat artinya pertumbuhan dan perkembangan, kesuburan atau peningkatan atau bisa juga berarti membersihkan atau mensucikan. Adapun secara etimologis (*syara'*), zakat diartikan sebagai harta yang jumlahnya tertentu diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), selain mengeluarkannya jumlah lain sebagai infak dan sedekah. Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara. Selain berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga menjadi sarana ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan, pertumbuhan dan kesejahteraan, yang semuanya merupakan kegiatan muamalah (Hayati and Pratiwi 2023).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariah islam. Maka dari itu, Hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada beberapa dasar hukum yang akan dijelaskan dalam bagian-bagian yaitu:

1.) Bersumber dari Al-Qur'an

a.) Qs. Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرََّاكِعِينَ {43}

Artinya: *“Dan dirikannlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”*

b.) Qs. At-Taubah ayat 35 yang berbunyi:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ {35}

Artinya: *“Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan.”*

c.) Qs. At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {103}

Artinya: *“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'a mu dapat memberikan ketenangan bagi mereka. Dan Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

d.) Qs. Al-An'Am ayat 141 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {141}

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadi kebun-kebun yang berujung dan yang tidak berujung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakat kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”*

2.) Bersumber dari Sunnah

a.) Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar.

Artinya: *“Islam dibangun atas lima rukun: Syahadat tiada Tuhan kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW utusan Allah SWT, menegakkan shalat, membayar zakat, menunaikan haji dan puasa di Ramadhan.”*(YAHYA 2007)

b.) Hadits diriwayatkan oleh Ath thabrani dari Ali ra.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islam pada harta mereka dengan kecukupan fuqoro diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan pada saat mereka lapar atau tidak berbaju kecuali karena ulah orang-orang kaya diantara mereka. Inagtlah Allah SWT akan menghisab mereka dengan keras dan mengaza mereka dengan pedih.”*

3.) Bersumber dari ijma' Ulama

“Ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf” kontemporer telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam” (Naharus surh, kutipan Subhi Risa). Karena zakat adalah haqqul mal, seperti kata Abu Bakar ra, dalam pengesannya saat memerangi orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Dan Haqqul Mal diambil dari setiap jiwa yang memenuhi syarat termasuk anak kecil dan orang gila sekalipun. Di lain hal, zakat berkaitan dengan harta, bukan dengan personalnya. Pendapat ini dipegang oleh madzhab Syafi’I, Maliki dan Hambali.

c. Syarat-syarat wajib zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*). Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.

g. Telah berlalu satu tahun milik penuh atau cukup Haul (ukuran waktu, masa). Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qamariyah.

- h. Terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsyah dari bulan qamariyah.
- i. Tidak adanya hutang.
- j. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah permukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.
- k. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- l. Berkembang. Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya. Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut: -Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), -Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).

d. Tujuan dan fungsi zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah Swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral maupun materil, di mana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat

kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

(Muhammad Ichsan, Erna Dewi 2021), seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi dan peranan penting, strategis dan menentukan. Oleh karena itu, maka zakat mempunyai hikmah dan maaf yang sangat besar, baik bagi *muzzaki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. (Business, n.d.) Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. (2020). (np.): UNY Press, mencatat 5 hikmah zakat itu:

1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah Swt. Karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya, dengan bersyukur, harta dan nikmat itu akan berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat *bakhil* yang tercela.
5. Mengatisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti: pencurian, perampokan dan berbagai tindak kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

3. Literasi Zakat

a. Pengertian Literasi Zakat

Tim Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Pusat BAZNAS) menyusun Literasi Zakat yaitu sebuah alat ukur yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat baik ditingkat regional maupun nasional. Indeks Literasi

Zakat termasuk dalam konsep zakat dalam pandangan ilmu fikih dan juga konsep literasi ini secara umum merupakan konsep literasi dalam pandangan Islam. Terkait dengan literasi zakat, saat ini belum ditemukan definisi absolut dalam buku tekstual maupun kajian-kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi literasi zakat secara langsung belum ditemukan. Namun jika dipadankan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi.

UNESCO (2006) mengklasifikasikan literasi ke dalam tiga aspek yaitu kemampuan dalam menulis, membaca dan berbicara, kemampuan dalam menghitung dan kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan. Dalam aspek pertama, *UNESCO* menekankan tentang kemampuan umum yang harus dimiliki seseorang yaitu kemampuan menulis, membaca dan berbicara dan ini menjadi kemampuan dasar dalam literasi. Pada aspek kedua juga *UNESCO* menjadikan kemampuan dalam menghitung dan mengoperasikan angka-angka sebagai salah satu indikator tingkat literasi seseorang. Kemudian, kemampuan dalam mengakses informasi dan pengetahuan oleh seseorang menjadi bagian yang tidak luput dalam mengukur tingkat literasi seseorang. Selaras dengan definisi yang diberikan oleh *UNESCO*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2016) juga mendefinisikan literasi ke dalam tiga aspek yaitu kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam aktifitas tertentu dan kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan kecakapan hidup.

Antara et al (2016) menjelaskan konsep dasar literasi serta dampaknya, ia mengemukakan bahwa literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut. Hal ini juga semakin dikuatkan oleh temuan Pulungan (2017) bahwa tingkat literasi memiliki hubungan linier dengan perubahan perilaku masyarakat dan juga

kehidupan sosial ekonomi mereka. Sehingga, pada tahap awal dapat disimpulkan bahwa tinggi dan rendahnya tingkat literasi seseorang akan memberikan dampak terhadap tinggi dan rendahnya kehidupan sosial ekonomi orang tersebut.

Secara definitif, konsep literasi yang dijabarkan oleh beberapa sumber di atas secara umum memiliki arti yang sama dimana literasi adalah kemampuan menulis, membaca, berbicara dan menghitung. Edukasi dan membangun kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kewajiban membayar zakat menjadi sangat penting. Maka, sebagai langkah awal, diperlukan sebuah mapping atau pemetaan tentang sebaran tingkat pemahaman dan literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini belum ditemukan alat ukur untuk mengetahui tingkat sebaran tersebut. Dalam rangka merespon kondisi ini, dibangunlah suatu alat ukur yang dinamakan Indeks Literasi Zakat. (Ikhsanto 2020).

Indeks Literasi Zakat merupakan sebuah alat ukur pertama di dunia yang bertujuan untuk menilai pemahaman dan literasi masyarakat terhadap berbagai macam aspek yang terkait dengan perzakatan dalam skala nasional maupun regional. Komponen Indeks Literasi Zakat terdiri dari 2 dimensi utama yaitu dimensi Pengetahuan Dasar tentang Zakat (*Basic Knowledge of Zakat*) dan Pengetahuan Lanjutan tentang Zakat (*Advance Knowledge of Zakat*). Kedua dimensi tersebut terbagi menjadi beberapa variabel serta indikator yang merepresentasikan kedua dimensi utama dalam Indeks Literasi Zakat.

4. Muzzaki

a. Pengertian Muzzaki

Muzakki menurut (Yusuf Q and Hapid 2017), adalah salah satu dari kategori masyarakat yaitu mereka memiliki pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dari sisanya mencukupi satu nisab; dan mereka wajib membayar zakat yang disebut dengan orang kaya. Rasulullah SAW bersabda”...zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”. Pembayar zakat (muzakki) yaitu orang yang hartanya dikenakan

kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat jumhur ulama fiqh. (Q.S.At-Taubah [9]; 103). Menurut Ash Shiddieqy dalam Pedoman Zakat (2009:17) (Novianto and Nafik 2014) menjelaskan bahwa Ulama sepakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan mencapai batas nishab yang sempurna. An-Nawawi mengatakan, “mazhab kami ulama Syafi’iyah, Malik, Ahmad dan Jumhur berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak, dan binatang ternak penuh setahun dimiliki nishabnya. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru”.

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nishab dan haulnya. Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

- 1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara dan usaha yang baik serta halal
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang seperti harta yang diperdagangkan atau diventarisikan baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- 3) Harta yang wajib dizakati adalah milik sendiri secara penuh.
- 4) Harta tersebut mencapai Nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena wajib zakat.
- 5) Khusus untuk zakat pada harta-harta tertentu, adalah waktu tertentu dimilikinya harta tersebut, misalnya harta emas dan perak selain sudah mencapai jumlah tertentu (nishab) juga telah dimiliki selama satu tahun (haul).
- 6) Selain itu ada ulama atau mazhab tertentu yang mensyaratkan bahwa kewajiban zakat baru muncul setelah orang memilikinya telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas merupakan beberapa syarat bagi umat Islam yang ingin menunaikan zakatnya. Adapun untuk infaq maupun shadaqah tidak harus mencapai nishab. Infaq ataupun shadaqah dapat dikeluarkan oleh setiap beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Kegiatan pemberitahuan pemahaman kepada muzaki terkait penggunaan platform digital untuk mengumpulkan dana zakat diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, budaya yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan (Hermansah and Muhtadi 2017). Dalam konteks tersebut maka BAZNAS seharusnya dapat merumuskan suatu sistem untuk dapat mengumpulkan dana zakat. hal tersebut tentu tidak terlepas dari fungsi POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Dari beberapa fungsi tersebut terhimpunlah 4 tahap yakni:

a. Tahap *Planning* (Perencanaan)

Dalam (Hermansah 2019) perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pengertian perencanaan adalah sebagai hasil pemikiran yang mengarah ke masa depan menyangkut serangkaian tindakan yang berdasarkan pemahaman dan yang diarahkan kepada sasaran khusus. (Hermansah 2019) Terdapat banyak jenis dari perencanaan, namun dalam konteks pengembangan masyarakat lebih sering menggunakan metode *bottom up* dari pada *top down*. Karena konsep *bottom up* merupakan konsep yang dilakukan dengan arus dari masyarakat kepada pemilik kebijakan. Dengan kata lain perencanaan yang dilakukan semua didominasi oleh masyarakat dari gagasan, ide sampai teknis masyarakatlah yang berperan aktif. Pada tahap perencanaan ini terlihat sekali melalui tahap pengenalan, tahap penerimaan, tahap identifikasi masalah, sampai tahap sosialisasi.

b. Tahap *Actuating* (Pelaksanaan)

Yakni tahap implementasi intinya menunjukkan pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan

kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan proses atau kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan.

Dari beberapa pengertian menurut beberapa tokoh diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat kelompok yang lemah di dalam masyarakat sehingga menjadi berdaya melalui berbagai kegiatan baik melalui motivasi, dorongan dan peningkatan pengetahuan serta menggali potensi yang dimiliki sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada.

Dalam hal ini, BAZNAS memberikan pengetahuan tentang Literasi Zakat melalui platform digital untuk menyadarkan para *muzzaki* dan memberikan motivasi untuk masyarakat tentang pentingnya menjalankan kewajiban sebagai umat Islam untuk menunaikan zakatnya. Sekaligus untuk menyadarkan para *muzzaki* atau masyarakat yang masih belum aktif dalam pemanfaatan media digital, agar *muzzaki* mampu menyesuaikan dirinya di era modern sekarang ini. Dan mempermudah untuk lebih mengetahui tentang Literasi Zakat. Dengan adanya literasi zakat ini *muzzaki* bisa lebih mandiri untuk melakukan transaksi berzakat dan menggali informasi lebih yang ada di media platform digital BAZNAS dan diharapkan bisa berpartisipasi dalam peningkatan kinerja kerja BAZNAS.

5. Platform Digital

a. Pengertian Platform Digital

Platform Digital adalah suatu program atau wadah yang dapat menunjang keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan secara online (Assidiqi and Sumarni 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) platform diartikan sebagai sebuah program, rencana kerja, sebuah pernyataan dari kelompok partai tentang program kebijakan, sampai dengan mimbar, pentas, atau panggung. Platform juga sebuah program

yang digunakan untuk mengeksekusi rencana kerja, dimana platform difungsikan sebagai wadah utama atau dasar untuk menjalankan system yang digunakan. Dan system yang bisa digunakan platform ini sangat banyak dimulai dari bidang computer, bisnis, sampai dengan politik.

b. Fungsi Platform Digital

Fungsi platform yaitu sebagai cara untuk mempermudah pengguna computer untuk menjalankan aplikasi dengan lancar. Disamping itu fungsi hingga memiliki cakupan yang lebih luas seperti keamanan computer hingga membantu perencanaan dalam mengoperasikan beragam *software* maupun aplikasi di dalamnya.

c. Manfaat Platform Digital

Manfaat platform digital secara umum:

- 1.) Pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat
- 2.) Efektif dan efisien dalam perekrutan karyawan
- 3.) Orang bisa mencari pekerjaan dengan lebih mudah
- 4.) Meningkatkan efisiensi komunikasi
- 5.) Mempermudah akses terhadap berbagai jenis file
- 6.) Jual beli jadi lebih mudah dan cepat
- 7.) Mudah dalam pencarian data dari berbagai sumber
- 8.) Meningkatkan kecepatan distribusi barang
- 9.) Memotong rantai distribusi yang panjang

d. Tujuan Platform Digital

Platform bertujuan untuk menciptakan fondasi yang dapat memastikan kode objek akan dieksekusi dengan sukses. Saat kalian dapat menggambarkannya seperti suatu pembeli suatu *software* (perangkat lunak), adalah merupakan hal yang penting bagi kalian untuk mengetahui platform apa perangkat lunak itu ditulis.

e. Jenis-jenis Platform

Secara umum, ada 2 jenis platform yaitu:

- 1.) Platform satu manufaktur

Platform satu manufaktur adalah sebuah bahasa pemrograman yang khusus dipakai untuk perangkat yang sama, tidak bisa

digunakan untuk perangkat jenis lainnya. Contoh platform satu manufaktur ini adalah iphone dan blackberry. Selain kedua merek tersebut, maka platform ini tidak bisa dipakai.

2.) Platform lintas manufaktur

Platform lintas manufaktur adalah kebalikan satu manufaktur. Jenis platform ini dapat digunakan untuk perangkat berbeda. Contoh platform lintas manufaktur adalah java. Platform java bisa dipakai mulai dari perangkat PC hingga aneka merk smartphone sekalipun.

6. Platform Digital dalam Pengumpulan Zakat

Platform online dalam mengumpulkan zakat adalah wadah atau tempat untuk mengumpulkan zakat melalui platform media sosial. Media sosial sudah menjadi sebuah contoh tentang perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya Platform ini untuk mendorong peningkatan kemudahan berzakat serta menjadi solusi dalam mengumpulkan zakat. Dengan memanfaatkan platform online media sosial para muzakki akan lebih mudah mendapatkan informasi terkini tentang zakat dan dapat berkomunikasi langsung melalui media sosial. Salah satu platform online yang banyak digunakan adalah media sosial.

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial sebagai salah satu media online era digital yang memungkinkan para pengguna bisa berpartisipasi telah menciptakan dunia sendiri bagi penggunanya dan kini telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Media sosial telah menjadi komunikasi digital yang begitu mendunia dan pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Memanfaatkan media online atau media sosial adalah solusi untuk berbisnis saat ini memang menjadi fenomena baru.

Aplikasi-aplikasi dari media sosial memang jauh lebih efektif dan bisa dibilang sebagai sarana marketing untuk saat ini. Melalui media

sosial, para pembisnis dapat menjangkau lebih banyak orang untuk mengetahui produk-produk yang ditawarkan yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan media iklan lain. Kesadaran akan pentingnya media sosial bagi pertumbuhan bisnis online anda akan semakin membuka kesempatan untuk berkembang dan lebih banyak menarik konsumen

Berikut merupakan beberapa platform media sosial:

1.) Whatsapp

Whatsapp merupakan salah satu platform media online yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman secara online. Whatsapp memiliki berbagai kemudahan dan dapat menggantikan peran dari fitur pengirim pesan sms yang dulu sering digunakan. Didalam whatsapp sendiri, kita dapat membuat sebuah grup, melakukan video call, telepon, ataupun membuka media promosi. Karena, saat ini whatsapp telah diakuisisi oleh facebook, maka sangat mudah untuk membuat media promosi untuk produk atau mempromosikan yang lainnya dan juga dapat memanfaatkan fitur dari whatsapp business untuk mempermudah aktivitas bisnis anda dengan customer.

2.) Facebook

Jenis media sosial yang kedua adalah facebook situs jejaring sosial ini merupakan media yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2017 jumlah member dari facebook telah mencapai 2.047.000.000 lebih pengguna. Facebook sendiri juga merupakan salah satu media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena fitur yang ditampilkan cukup mudah, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakan platform facebook. Jika seseorang mempunyai sebuah bisnis, dapat dicoba untuk memposting produk dalam situs jejaring sosial ini.

Dengan cara tersebut, maka produk seseorang kemungkinan besar dapat diterima dan dikenal oleh konsumen global dan tidak hanya dari lokasi saja. Kemudian juga terdapat fitur untuk menampung produk seseorang yang biasa disebut dengan *platform marketplace*. Seseorang itu tidak perlu repot atau bingung untuk membuat website online shop sendiri. Cukup daftarkan akun dan produk anda melalui marketplace yang disediakan di facebook. Maka dengan cara tersebut dapat lebih mudah dan tersistem.

3.) Instagram

Saat ini instagram merupakan salah satu media sosial paling populer, terutama bagi pengguna internet di Indonesia. Dengan total pengguna aktif mencapai 61 juta orang. Dengan rata-rata usia yang aktif menggunakan platform ini adalah berada di rentang 18-24 tahun. Kelebihan dan fitur yang dimiliki oleh instagram terletak pada instagram story, feed, dan ig, tv. Kita juga dapat memanfaatkan instagram untuk kebutuhan bisnis seperti promosi produk, jasa atau layanan yang dimiliki. Selain itu, didalam instagram juga menyediakan berbagai fitur deteksi wajah atau filter yang menggunakan bantuan *AR (Augmented Reality)*, sehingga dapat menghasilkan foto atau video yang menarik dan dapat dijadikan sebuah konten atau kita adalah instagram ada. Dimana, kalian dapat mempromosikan produk melalui layanan iklan yang tersedia. Sehingga, produk tersebut dapat menjangkau konsumen secara global dan luas.

4.) YouTube

Youtube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Youtube adalah menjadi tempat/sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang semakin tinggi membuat video youtube juga makin variatif

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis dengan subjek pembahasan ini merupakan penelitian yang banyak diteliti dan bukan merupakan penelitian pertama yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis/Instansi	Judul	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Musthofa Lutfiyanto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember (Lutfiyanto 2020)	Pengembangan Inovasi Zakat Berbasis Digital Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (Zakat Inklusif) Dari Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM) Vol 1, No 1, Juni 2020, Page 7-12 ISSN 2722-7383 (media online)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat tertentu dan salah satu instrument dalam ekonomi islam untuk mendistribusikan kekayaan diantara anggota masyarakat. Kemudian zakat untuk mengembangkan perekonomian umat yang pengembangan inovasi tersebut dapat dipraktekkan sebagai <i>platform</i> digital dengan model <i>crowdfunding</i> dan tipe <i>Donation-based crowdfunding</i> sehingga inovasi tersebut bisa menjadikan zakat yang terintegrasi” zakat inklusif.
<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Dari jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu topik yang dibahas tentang zakat berbasis digital. • Perbedaan: yaitu dari metode penelitian, untuk jurnal tersebut menggunakan studi literature sedangkan skripsi penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan subjek yang dituju penulis adalah Muzzaki dan BAZNAS Asahan sedangkan jurnal tersebut subjek penelitiannya adalah 				

Lembaga Amil Zakat dan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia.				
2.	Intan Suri Mahardika Pertiwi dari Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi (Intan Suri Mahardika Pertiwi 2020)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung Dari Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol. 8, No.1, 2020. Hal 1-9 ISSN 2548-6152 (online)	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan dan Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat di BAZNAS sedangkan pendapatan, literasi zakat dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar zakat, dimana variabel minat lebih banyak dipengaruhi oleh variabel tingkat kepercayaan dengan nilai 6,46 dibandingkan dengan variabel- variabel lainnya.
<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah topik pembahasannya yang tentang Literasi Zakat. • Perbedaannya: pada subjek dan metode penelitiannya, untuk subjek yang diteliti jurnal tersebut adalah masyarakat provinsi Lampung sedangkan subjek peneliti yaitu BAZNAS Asahan, dan untuk metode penelitian yang digunakan oleh jurnal adalah Kuantitatif dan penulis skripsi adalah Kualitatif. 				
3.	Siti Mujiatun dari Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatrera Utara (Mujiatun 2016)	Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan Dari Jurnal At- Tawassuth, Vol.	Kualitatif	Dalam penelitiannya, ia mengatakan, berdasarkan ketentuan yang ada, penyaluran zakat dalam bentuk produktif sangat dianjurkan upaya pengentasan kemiskinan. Bentuk penyalurannya adalah memberikan dana bantuan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat miskin (mustahik).


		1, No. 1, 2016: 24-44		
<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Penelitian ini adalah mengkaji dalam pengentasan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan dengan memanfaatkan zakat. • Perbedaan: Pada subjek peneliti, Siti meneliti tentang pelaksanaan zakat profesi, sedangkan subjek yang digunakan peneliti adalah Literasi Zakat Untuk Pemberdayaann Muzzaki Pada BAZNAS Asahan. 				
4.	Syahrul Amsari dari Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jurnal and Islam 2019)	Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat) Dari Aghniya Jurnal Ekonomi Islam ISSN 2656- 5633 (Online) Vol. 1. Nomor.2. Juni 2019	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari indicator pemberdayaan mustahik, dampak pemberdayaan mustahik dalam program Bina Ekonomi Keluarga Amanah adalah sebanyak 14 mustahik dari 14 responden yang berdaya dalam hal peningkatan pendapatan, 14 mustahik dari 14 responden berdaya dalam hal penerapan etika bisnis syariah, dan 14 mustahik dari 14 responden berdaya dalam hal pembayaran ZIS dari hasil tersebut dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan Mustahik.
<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: Dari jurnal tersebut dengan skripsi penulis yaitu metode penelitian sama metode kualitatif. • Perbedaan: Pada subjek peneliti, meneliti tentang pendayagunaan Zakat Produktif dan objeknya di LAZISMU Pusat, sedangkan subjek yang digunakan peneliti adalah Literasi Zakat Untuk Pemberdayaann Muzzaki Melalui Platfrom Digital dan Objeknya di BAZNAS Asahan. 				
5.	Uswatun Khasanah, Muhammad Maghfur, Moh. Nurul Qomar dari Institut Agama Islam Negri Kudus	Literasi Zakat: Interprestasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat Dukuh Krajan memahami pengetahuan dasar zakat cukup baik, meskipun dibutuhkan penyuluhan agama dan bukti zakat produktif sebagai upaya

	Journal of Islamic Social Finance Management (Hasanah, Maghfur, and Qomar 2021)	Dari JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management Volume 2 Nomor 1 Ed. Jan – Juni 2021 : Hal 83 - 92 E-ISSN : 2777-0753		peningkatan literasi zakat lebih baik lagi.
<ul style="list-style-type: none"> • Persamaan: jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah topik pembahasannya tentang Literasi Zakat. • Perbedaan: dalam pembahasannya yaitu, di jurnal tersebut seberapa jauh pemahaman Literasi Zakat masyarakat Dukuh Kranjan, sedangkan skripsi penulis membahas Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Melalui Platform Digital Pada BAZNAS Asahan. 				

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dijelaskan, dibuatlah kerangka pikir yang bertujuan untuk meminimalisir adanya kekeliruan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian dilakukan pada platform *website* dan sosial media yang digunakan oleh BAZNAS Asahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan platform digital dalam mengumpulkan dana zakat dengan cara yang lebih efektif. Platform digital yang digunakan adalah Website, WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube dan aplikasi yang tersedia lainnya.

Tujuan memberikan pemahaman tentang literasi zakat melalui platform digital kepada muzaki adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasannya penggunaan platform digital dalam mengumpulkan dana ataupun menyalurkan dana menjadi lebih efektif.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan statistik atau kuantitatif tertentu, seperti halnya di dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan secara mendalam untuk memahami sesuatu fenomena atau permasalahan tertentu dalam kehidupan manusia. Apa yang terlihat dan termasuk yang tidak terlihat diselidiki dalam penelitian kualitatif.

Di dalam buku Lexy J Moleong yang berjudul Metodologi Penelitian kualitatif, ia mengutip pernyataan Bogdan dan Taylor bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh (Moleong, 1991). Dalam pendekatan kualitatif peneliti menghimpun data, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan secara detail.

Penelitian kualitatif merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Analisis data penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif pada umumnya bersifat induktif atau kombinasi dari keduanya. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari investigasi kasus yang kecil secara detail untuk mendapatkan gambaran besarnya. Dengan kata lain data yang berupa serpihan dirangkai untuk menghasilkan gambar besar yang menjadi simpulan. Proses induktif memungkinkan munculnya teori baru dalam penelitian

Dalam penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok Soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan dibahas secara

C. Sumber Data Penelitian

Data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah informasi atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar suatu penelitian (analisis atau kesimpulan). Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka tetapi diperoleh dari rekaman, observasi, wawancara atau bahan tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut sebelumnya tidak ada. Adapun sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan pihak BAZNAS Kab. Asahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung diantaranya buku-buku tentang zakat, platform media, dan kajian ilmiah serta penelitian terdahulu yang meneliti tentang masalah pemanfaatan platform digital serta pengumpulan zakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dalam observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang diteliti. Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana yang disajikan di platform media digital serta pengaruh yang ditimbulkan dari informasi yang telah dibagikan di platform media digital. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati platform digital milik BAZNAS seperti sosial media dan websitenya, peneliti juga mendatangi kantor BAZNAS untuk mendapatkan informasi lebih detailnya.

b. Wawancara

Peneliti dalam wawancara ini untuk memperoleh data melalui

informasi yang didengar, yang sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu kepada responden berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga dapat menemukan data atau keterangan mengenai strategi dalam membuat inovasi untuk disajikan di platform media digital milik BAZNAS dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap pengurus BAZNAS. Pengambilan data atau wawancara dilakukan dengan akurat dan peneliti menggunakan alat perekam *handphone* yang dapat menunjang berjalannya wawancara. alat perekam *handphone* ini digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi kata atau kalimat terlupa.

c. Dokumentasi

Menurut (Arfani and Sugiyono 2014) studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam metode kualitatif. Hasil penelitian juga akan apabila didukung foto-foto atau karya tulis. Metode studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisa dokumen yang dibuat oleh subjek tersebut. peneliti dalam hal ini mencari data baik yang tertulis di buku, jurnal, laporan dan lainnya. Dokumen ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen yang peneliti perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum peneliti dapati ketika melakukan wawancara dan observasi berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada.

E. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman dalam (Saleh 2017) teknik-tekniknya adalah:

a. Reduksi Data

Yaitu kegiatan untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Maka, data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan mendetail sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Pada penelitian ini mereduksi data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan juga informasi yang didapati secara online pada platform website dan *sosial media* BAZNAS dengan membagi atau memetakan data tersebut berdasarkan analisis teori dan permasalahan yang dibutuhkan. Penulis memilah mana informasi yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk dikaji secara mendalam dan memilah untuk tidak dipergunakan informasi yang tidak sesuai dengan pembahasan penelitian.

b. Penyajian Data

Merupakan proses penelitian yang dilakukan setelah data atau informasi telah tersusun. Kemudian, dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat kualitatif. Setelah peneliti telah selesai dalam mereduksi data berdasarkan informasi yang diperlukan dan sesuai dengan pembahasan penelitian.

Penulis kemudian melakukan *display* atau penyajian data dengan membuat bagan kerangka pikir sehingga pembahasan penelitian dapat tersusun dengan rapi sehingga penulis menjadi lebih mudah untuk memahami informasi tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan maka selanjutnya adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan. Yaitu dapat berupa hubungan kausal atau interaktif. Verifikasi dilakukan dengan berlandaskan reduksi dan penyajian data yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian.

Pada penelitian ini, penulis kemudian melakukan verifikasi hasil temuan informasi dengan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh dengan mencari hubungan atau keterkaitan teori dengan data yang diperoleh, kemudian menganalisis permasalahan dan perbedaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber yang telah diwawancarai.

F. Teknik Keabsahan Data

Pada teknik validasi data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan melakukan triangulasi peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data penelitian sekaligus untuk menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kegunaan triangulasi adalah untuk *mentracking* adanya data atau informasi yang tidak sesuai antara satu informan dengan informan lainnya. Artinya triangulasi menjadi penting pada proses keabsahan data penelitian sehingga dapat mengambil kesimpulan dari sumber informasi yang berbeda sehingga akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan sesuai. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu penulis mendapatkan data dan informasi dari sumber informan yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan

Pendirian BAZ (Badan Amil Zakat) Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat atas usulan kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Asahan kepada Bupati Asahan dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perkembangannya, keberadaan BAZ Asahan menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan infak masyarakat Asahan cukup besar, yang berarti dengan adanya BAZ ini diharapkan bisa membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan keagamaan di wilayah Kabupaten Asahan, dan dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat nama BAZ Daerah Kabupaten Asahan berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Turi No. 3 Kisaran.

Sebagai pelaksana UU No. 23 Tahun 2011, pimpinan BAZNAS Kabupaten Asahan sudah di kukuhkan oleh Bapak Bupati pada tanggal 28 Februari 2019 dengan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 112 – Bag. Kesra Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Masa Kerja (periode) tahun 2018-2023.

2. Dasar Hukum BAZNAS Kabupaten Asahan

a. Ketentuan Agama

- a) Ambillah sebagian dari harta mereka, dengan zakat itulah kami bisa membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S. At-Taubah ayat 103)

- b) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya (Q.S. Al-Baqarah ayat 277)
- c) Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf, memerdekakan budak, orang berutang, sabilillah dan orang-orang sedang dalam perjalanan (Q.S. At-Taubah ayat 60)

b. Peraturan Perundang-Undangan

- a) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurnaan UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5508)
- c) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- e) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.
- f) Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten /Kota.

- g) Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 9)
- h) Peraturan Bupati Asahan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2011 Nomor 26)
- i) SK Bupati Asahan No. 112 – Bag. Kesra Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Tahun 2018-2023.

3. Profil BAZNAS Kabupaten Asahan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan berdomisili di:

Alamat : Jalan Turi No. 3 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Hp : 0813-9689-8179

Email : baznaskab.asahan@baznas.go.id

Website : <https://kabasahan.baznas.go.id>

4. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Asahan

1) Visi

Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.

2) Misi

- a) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
- b) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- c) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
- d) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;

- e) Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
- f) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
- g) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
- h) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
- i) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

3) Nilai

a) Taqwa

Semua hal yang dilakukan Amil adalah dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan akan bertanggung jawab kepada Allah SWT.

b) Shiddiq

Menjalankan tugas secara bertanggung jawab sesuai dengan standar pelayanan dan tolak ukur yang jelas dan diakui.

c) Tabligh

Membangun kerjasama dengan semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan pengumpulan ZIS.

d) Amanah

Prinsip utama pengelolaan ZIS adalah kejujuran dan integritas.


5. Logo BAZNAS Kabupaten Asahan



Gambar 4.1 Logo BAZNAS Kabupaten Asahan

6. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Asahan

STRUKTUR ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN ASAHAN PERIODE 2019 - 2023



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Asahan

Bagian struktur kelembagaan diatas, masing-masing memiliki tugas serta fungsi yakni:

a. Ketua

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
2. Memimpin rapat – rapat pengurus, baik rapat khusus BPH (ketum, sekum, wasekum, bendum, wabendum, dan ketua-ketua bidang), atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus
3. Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Organisasi
4. Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya
5. Bersama-sama Sekretaris Umum/ wasekum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.
6. Bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi
7. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi
8. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.
9. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

b. Wakil Ketua I

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Unsur pimpinan yang membidangi akademik (pendidikan dan pengajaran) dan kemahasiswaan untuk bertanggung jawab langsung kepada ketua apabila ketua berhalangan bertugas sebagai yang mewakili.

c. Wakil Ketua II

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Unsur pimpinan yang membidangi keuangan dan administrasi umum dan bertanggung jawab langsung kepada ketua apabila ketua berhalangan bertugas sebagai yang mewakili.

d. Wakil Ketua III

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, dan membantu pelaksanaan kegiatan di bidang informasi tentang institusi untuk menyampaikannya kepada masyarakat

e. Kordinator Kesekretariatan

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas

f. Satuan Audit Internal

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
2. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non akademik;
3. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal

g. Staf Bagian Pengumpulan

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Mengumpulkan dan menerima uang penyetor zakat.

h. Staf Bagian pendistribusian dan pendayagunaan

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang pendistribusian.

2. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
 3. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja program.
- i. Staf Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, evaluasi, dan pelaporan.

- j. Staf Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum

Tugas dan Tanggung jawab:

1. Melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

7. Ruang Lingkup Program BAZNAS Kabupaten Asahan

Adapun BAZNAS Kabupaten Asahan sebagai UPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat dan penyaluran zakat. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada *mustahik* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para *mustahik* agar lebih produktif dan lebih terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan & pendayagunaan ZIS.

- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Kabupaten Asahan dengan berpedoman pada standard keuangan yang berlaku secara amanah, professional dan transparan.

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Asahan adalah:

a. Bidang Kemanusiaan (Asahan Peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif. Program bidang kemanusiaan ini meliputi:

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan papan.
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin.
- 3) Bantuan musafir.
- 4) Bantuan bersifat *emergency* atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

b. Bidang Dakwah-Advokasi (Asahan Religius)

- 1) Bantuan kepada guru ngaji
- 2) Bantuan untuk syiar dakwah untuk khotib
- 3) Bantuan kepada muallaf

c. Bidang Pendidikan (Asahan Berkarakter)

- 1) Bantuan biaya pendidikan RA/SD/SMP/SMA Sederajat
- 2) Bantuan beasiswa pendidikan Diploma/Sarjana
- 3) Bantuan penyelesaian karya tulis skripsi
- 4) Bantuan biaya pendidikan ke Luar Negeri
- 5) Bantuan kepada Guru honor

d. Bidang Ekonomi (Asahan Sejahtera)

- 1) Bantuan modal usaha/ profesi diberbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, perternakan, perikanan dan bidang-bidang perekonomian lainnya.
- 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan.

e. Bidang Kesehatan

- 1) Bantuan biaya pengobatan
- 2) Bantuan biaya pencegahan gizi ibu dan anak
- 3) Bantuan biaya disabilitas
- 4) Bantuan biaya rehabilitas kesehatan jiwa.

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan hasil temuan penelitiannya. Temuan peneliti merupakan gambaran data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi wawancara dan dokumentasi, semua data yang diperoleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab I Bagaimana proses dari literasi zakat melalui platform digital untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat?, Bagaimana manajemen komunikasi digital yang digunakan pada BAZNAS Asahan dalam pengumpulan dana zakat?, Apa tahapan yang dilakukan BAZNAS dalam pemberitahuan tentang zakat melalui platform digital terhadap para Muzzaki?. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di BAZNAS Kabupaten Asahan, BAZNAS telah bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang zakat kepada muzzaki melalui platform digital agar para muzzaki dapat meyalurkan dana zakatnya.

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data memberikan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku Ketua BAZNAS KABUPATEN ASAHAN pada senin tanggal 04 September 2023. Dari hasil wawancara dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku Ketua BAZNAS KABUPATEN ASAHAN pada senin tanggal 04 September 2023, mengenai penggunaan platform digital dalam

memberikan pemahaman kepada muzaki melalui platform digital yang terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dari literasi zakat melalui Platform Digital untuk meningkatkan pengumpulan Dana zakat pada BAZNAS?

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Kabupaten Asahan, "Proses dari literasi zakat dalam meningkatkan pengumpulan Dana zakat melalui platform digital ini masih kurang efektif, karena para muzaki dalam menyalurkan Dana zakatnya secara langsung datang ke kantor BAZNAS tersebut atau secara manual atau juga menggunakan QRIS (barcode) yang telah disediakan oleh BAZNAS. Banyak juga para muzaki yang menyalurkan Dana zakatnya secara langsung tidak melalui BAZNAS. Di setiap instansi juga memiliki satu orang untuk mengumpulkan zakat dari mereka, dan jika sudah terkumpul baru disalurkan ke BAZNAS secara langsung. Tapi untuk pemula atau yang baru mau mulai berzakat mereka lebih memilih untuk menggunakan handphone dan menyalurkannya melalui platform digital (atau sosial media) yang disediakan oleh BAZNAS, karena menurut mereka lebih efektif dan lebih gampang, karena tidak lagi perlu datang ke kantor BAZNAS secara langsung.

Dengan kurang maksimalnya penggunaan platform digital yang disediakan oleh BAZNAS, maka kami pihak BAZNAS membuat sosial media untuk membuat status atau postingan, video yang dibuat di sosial media kepada para muzaki untuk meningkatkan rasa ingin berzakat mereka dengan melihat postingan dari sosial media tersebut."

2. Bagaimana manajemen komunikasi digital yang digunakan pada BAZNAS Asahan dalam pengumpulan dana zakat?

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Kabupaten Asahan,

manajemen komunikasi yang digunakan oleh BAZNAS saat ini terbilang cukup baik, walaupun masih banyak yang belum menggunakannya. Karena sebagian besar Muzzaki mayoritasnya sudah tua, jadi mereka lebih memilih untuk menyerahkan zakat mereka secara langsung, ketimbang menggunakan platform digital yang telah disediakan oleh BAZNAS.

BAZNAS sendiri juga sudah menyediakan berbagai media untuk mengumpulkan muzzaki dan pengumpulan dana zakat agar lebih mudah dan lebih efektif. Yang pertama mereka menyediakan Website BAZNAS, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan YouTube, itu digunakan untuk pengumpulan Muzzaki. Untuk pengumpulan dana zakat mereka menyediakan Via Transfer Bank SUMUT, BSI Syariah, Bank Muamalat, OVO, dan Dana.

3. Dari survey yang dilakukan, siapa yang menjadi target dari penggunaan platform digital yang dibuat oleh BAZNAS tersebut?

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Kab. Asahan, "Target penggunaan platform digital yang dibuat oleh BAZNAS ini adalah untuk para Muzzaki agar lebih mengerti bahwasannya dengan menggunakan platform digital sebenarnya lebih efektif dan lebih mudah dalam menyalurkan Dana zakatnya, akan tetapi masih banyaknya para muzzaki dalam menyalurkannya secara langsung dan tidak menggunakan platform digital yang disediakan."

4. Kemudian, bagaimana feedback atau respon dari muzzaki terhadap postingan atau fitur lain yang disajikan di platform digital BAZNAS Asahan? Apakah mereka memahami dan menerima dengan baik?

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Kab. Asahan, “Respon dari muzzaki mengenai postingan atau fitur yang disajikan oleh BAZNAS yah pasti berbeda-bedakan, karena sifat setiap orang juga berbeda-beda, yah ada muzzaki yang menerima postingan itu dengan baik, dan mungkin ada juga yang tidak suka dengan postingan tersebut, tanpa sepengetahuan kita juga. Tapi yah dari situ kita insyaallah kita akan mengelola Dana zakat tersebut yang telah diberi oleh para muzzaki dengan sekuat dan semapu kita agar Dana zakat ini diberikan kepada orang yang tepat.”

5. Tahapan apa saja yang dilakukan BAZNAS dalam memberikan pengetahuan tentang zakat melalui platform digital kepada muzzaki?

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Kab. Asahan, “Tahapan yang dilakukan adalah dengan sosialisai, kemudian melalui sosial media yang disediakan BAZNAS ini, kemudian melalui Da'I (Tangan Kanan BAZNAS) yang ada disetiap kelurahan, didesa yang ada di Asahan ini, dengan cara berdakwah. Kemudian juga dari pihak instansi pemerintah seperti Kantor Camat dan lainnya, dengan cara sosialisasi untuk meningkatkan rasa ingin berzakat, kemudian zakat tersebut akan kembali ke masyarakat lagi, agar masyarakat mau lagi berzakat.

6. Situs online apa saja yang digunakan BAZNAS dalam memberikan pemahaman kepada muzzaki tentang zakat?

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Kab. Asahan, “Situs Online yang

digunakan yaitu ada Website BAZNAS sendiri, ada juga Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube.”

7. Apakah ada kendala dalam memberikan pemahaman mengenai zakat melalui platform digital ini kepada para muzaki?

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang selaku ketua BAZNAS Kab. Asahan, “Pasti ada kendala, yah termasuk masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, mereka banyak yang memilih untuk menyalurkan dana zakatnya itu secara langsung, ketimbang mereka menyerahkannya melalui BAZNAS, ada juga yang takut uang zakat yang mereka setor ke BAZNAS ini disalurkan ke orang yang salah (salah sasaran). Tapi insyallah lembaga BAZNAS ini, selama sudah kurang lebihnya 4 tahun belakangan ini, semuanya Alhamdulillah berjalan lancar dan penyaluran dana zakatnya diberikan ke orang yang sudah sesuai dengan syariat Agama Islam dan memenuhi kriteria dalam penerimaan dana zakat.”

C. Pembahasan

1. Proses dari Literasi Zakat melalui Platform Digital untuk meningkatkan pengumpulan Dana zakat pada BAZNAS

Literasi Zakat yaitu sebuah alat ukur yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat baik ditingkat regional maupun nasional. Indeks Literasi Zakat termasuk dalam konsep zakat dalam pandangan ilmu fikih dan juga konsep literasi ini secara umum merupakan konsep literasi dalam pandangan Islam. Terkait dengan literasi zakat, saat ini belum ditemukan definisi absolut dalam buku tekstual maupun kajian-kajian penelitian tentang literasi zakat, sehingga definisi literasi zakat secara langsung belum ditemukan. Namun jika dipadankan dengan definisi literasi secara umum, maka literasi zakat dapat diartikan

sebagai kemampuan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi tentang zakat yang pada akhirnya tingkat kesadaran dalam membayar zakat akan semakin tinggi (Ikhsanto 2020).

Dari permasalahan ini, proses dari literasi zakat melalui platform digital ini digunakan untuk meningkatkan pengumpulan Dana zakat di BAZNAS Asahan, tetapi penggunaan platform digital di BAZNAS Asahan masih banyak yang belum menggunakan, apalagi untuk orang yang sudah berumur atau sudah tua, mereka banyak memilih untuk menyalurkan Dana Zakat mereka secara datang langsung ke kantor BAZNAS.

Disamping masalah itu tapi banyak juga masyarakat/muzzaki yang baru lebih memilih untuk berzakat melalui platform digital dan dari website BAZNAS sendiri, karena menurut mereka itu lebih efektif dan tidak perlu datang ke kantor BAZNAS lagi.

Perkembangan sosial media sekarang sudah berkembang sangat tinggi, baik dari kalangan muda maupun tua sudah bisa menggunakannya. Maka dari itu BAZNAS membuat video atau foto yang di posting (upload) di sosial media, yang berguna untuk meningkatkan rasa ingin berzakat para muzzaki dan memberi pemahaman kepada para muzzaki juga, bahwasannya dengan menggunakan platform digital ini itu lebih mudah dan lebih efektif.

BAZNAS juga menyediakan beberapa media untuk membayar zakat melalui Via transfer, OVO (barcode), Bank BSI Syariah, Bank Muamalat, Bank SUMUT, atau melalui link yang dibuat oleh BAZNAS yaitu: [Website : https://kabasahan.baznas.go.id](https://kabasahan.baznas.go.id), kemudian muzzaki lapor ke WhatsApp melalui No: [081396898179](https://www.whatsapp.com/channel/0000000000081396898179) agar pihak BAZNAS mengecek dana zakat tersebut sudah masuk atau belum. Dan dari adanya situs online seperti ini maka lebih memudahkan dan menjadi lebih efektif para muzzaki untuk membayar zakat.

2. Manajemen komunikasi digital yang digunakan pada BAZNAS Asahan dalam pengumpulan dana zakat

Platform Digital adalah suatu program atau wadah yang dapat menunjang keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan secara online (Assidiqi and Sumarni 2020). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) platform diartikan sebagai sebuah program, rencana kerja, sebuah pernyataan dari kelompok partai tentang program kebijakan, sampai dengan mimbar, pentas, atau panggung. Platform juga sebuah program yang digunakan untuk mengeksekusi rencana kerja, dimana platform difungsikan sebagai wadah utama atau dasar untuk menjalankan system yang digunakan. Dan system yang bisa digunakan platform ini sangat banyak dimulai dari bidang computer, bisnis, sampai dengan politik.

BAZNAS menyediakan beberapa media digital untuk pengumpulan dana zakat agar lenih mudah dan lebih efektif. Tetapi kebanyakan masyarakat atau Muzzaki lebih memilih untuk memberikan dana zakatnya secara langsung, karena kebanyakan masyarakat masih banyak yang belum paham dengan penggunaan media yang disediakan BAZNAS tersebut.

3. Target penggunaan platform digital yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Asahan

Dari hasil wawancara target penggunaan platform digital yang dibuat oleh BAZNAS ini adalah untuk para Muzzaki. Muzakki menurut (Yusuf Q and Hapid 2017), adalah salah satu dari kategori masyarakat yaitu mereka memiliki pendapatan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dari sisanya mencukupi satu nisab; dan mereka wajib membayar zakat yang disebut dengan orang kaya. Rasulullah SAW bersabda "...zakat itu diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka". Pembayar zakat (muzakki) yaitu orang yang hartanya dikenakan kewajiban zakat. Seorang pembayar zakat disyaratkan harus muslim dan tidak disyaratkan baligh atau berakal menurut pendapat jumhur ulama fiqh. (Q.S.At-Taubah [9]; 103).

Menurut Ash Shiddieqy dalam Pedoman Zakat (2009:17) (Novianto and Nafik 2014) menjelaskan bahwa Ulama sepakat, orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah mereka yang merdeka, telah sampai umur, berakal dan mencapai batas nishab yang sempurna. An-Nawawi mengatakan, "mazhab kami ulama Syafi'iyah, Malik, Ahmad dan Jumhur berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak, dan

binatang ternak penuh setahun dimiliki nishab-nya. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kemudian kembali cukup setahun maka dimulailah hitungan baru”.

Contoh muzzaki menyerahkan dana zakat secara langsung seperti gambar dibawah:



Gambar 4.3 Muzzaki menyerahkan dana zakat secara langsung Ke BAZNAS Asahan


Untuk muzzaki yang ingin membayar zakat melalui platform digital, bisa menggunakan website yang dibuat BAZNAS yaitu [Website: https://kabasahan.baznas.go.id](https://kabasahan.baznas.go.id).

4. Feedback atau respon dari muzzaki terhadap postingan atau fitur lain yang disajikan di platform digital BAZNAS Asahan

Platform digital yang digunakan BAZNAS Asahan memiliki berbagai macam dari Website BAZNAS, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Untuk Website BAZNAS sendiri mereka menyediakan tempat untuk berzakat secara online, agar lebih memudahkan untuk membayar zakat. Dan juga Website BAZNAS ini menyediakan berita-berita tentang zakat yang telah diserahkan mereka kepada mustahik.

Untuk media Facebook mereka gunakan untuk meningkatkan pengumpulan Dana Zakat melalui video ataupun dari status (postingan), agar menarik para muzzaki untuk membayar zakat.


a. Contoh sosial media Facebook yang dimiliki BAZNAS:



Gambar 4.4 Akun facebook yang dimiliki BAZNAS

Dari postingan diatas dapat di lihat bahwasannya dari postingan itu, dapat mengajak para muzzaki untuk ikut menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS dan kemudian diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan respon dari masyarakat sekitar juga menerima dengan baik.

b. Contoh sosial media Instagram yang dimiliki BAZNAS:



Gambar 4.5 Akun Instagram yang dimiliki BAZNAS

Dari postingan diatas dapat dilihat BAZNAS untuk terus mengajak muzzaki untuk membayar zakat dengan melakukan sosialisasi ke Desa- desa. Dan masyarakat dapat menerima dengan baik.

c. Contoh sosial media YouTube yang dimiliki BAZNAS:



Gambar 4.6 Akun YouToube yang dimiliki BAZNAS

Dari di video yang di posting oleh BAZNAS, masyarakat atau para calon muzaki dapat melihat bagaimana BAZNAS berkerja dalam menyalurkan dana zakatnya kepada masyarakat yang berhak menerima zakat yang sesuai kriteria dan yang sesuai dengan syarat-syarat wajib menerima zakat dalam Islam.

d. Contoh sosial media WhatsApp yang dimiliki BAZNAS

WhatsApp BAZNAS sendiri ada, tetapi mereka menggunakan itu didalam sebuah grub yang berisikan seperti ketua BAZNAS dan perangkat kerjanya untuk memberikan info bahwasanya ada atau tidaknya dana zakat yang harus disalurkan ke masyarakat atau tidak memberitahukan kepada pihak pemerintahan.

Dari semua akun sosial media yang digunakan oleh BAZNAS, Alhamdulillah banyak masyarakat yang menerima dengan baik dan memberi respon yang sangat baik kepada BAZNAS. Ada juga kemungkinan masyarakat yang kurang suka dengan postingan yang dibuat oleh BAZNAS, tapi insyaallah dan mudah-mudahan BAZNAS bisa menerima kritik dan saran dari masyarakat.

5. Tahapan yang dilakukan BAZNAS dalam memberikan pengetahuan tentang zakat melalui platform digital kepada muzaki

Zakat merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikma disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahi (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat) (Septiani, Hayati, and Adawiyah 2020).

Zakat merupakan salah satu ciri sistem ekonomi Islam, karena zakat adalah salah satu implementasi prinsip keadilan dalam Islam. Secara terminologis, zakat artinya pertumbuhan dan perkembangan, kesuburan atau peningkatan atau bisa juga berarti membersihkan atau mensucikan. Adapun secara etimologis (syara'), zakat diartikan sebagai harta yang jumlahnya tertentu diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat), selain mengeluarkannya jumlah lain sebagai infak dan sedekah. Dalam sejarah Islam, zakat memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan negara. Selain berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga menjadi sarana ibadah. Zakat juga berfungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan, pertumbuhan dan kesejahteraan, yang semuanya merupakan kegiatan muamalah (Hayati and Pratiwi 2023).

Dalam memberikan pengetahuan tentang zakat, BAZNAS melakukan Sosialisasi dengan masyarakat, sekaligus mencari muzaki baru yang ingin menyalurkan hartanya untuk orang yang kurang mampu. Contoh sosialisasi yang dilaksanakan BAZNAS di salah satu desa di Air Joman:



Gambar 4.7 Sosialisasi mengenai pemberitahuan tentang zakat dan tentang Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)


Dari sosialisasi tersebut BAZNAS dapat memberikan pemahaman tentang zakat dan penggunaan menggunakan platform digital bahwasanya, kalau menggunakan platform digital itu lebih mudah dan lebih efektif.

6. Situs online yang digunakan BAZNAS untuk memberikan pemahaman kepada muzzaki tentang zakat

Platform digital yang digunakan BAZNAS Asahan memiliki berbagai macam dari Website BAZNAS, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Untuk Website BAZNAS sendiri mereka menyediakan tempat untuk berzakat secara online, agar lebih memudahkan untuk membayar zakat. Dan juga Website BAZNAS ini menyediakan berita-berita tentang zakat yang telah diserahkan mereka kepada mustahik.

Untuk media Facebook mereka gunakan untuk meningkatkan pengumpulan Dana Zakat melalui video ataupun dari status (postingan), agar menarik para muzzaki untuk membayar zakat. Jenis media sosial yang kedua adalah facebook situs jejaring sosial ini merupakan media yang paling banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Pada tahun 2017 jumlah member dari facebook telah mencapai 2.047.000.000 lebih pengguna. Facebook sendiri juga merupakan salah satu media sosial yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Karena fitur yang ditampilkan cukup mudah, sehingga banyak orang yang tertarik untuk menggunakan platform facebook. Jika seseorang mempunyai sebuah bisnis, dapat dicoba untuk memposting produk dalam situs jejaring sosial ini.


a. Contoh sosial media Facebook yang dimiliki BAZNAS:



Gambar 4.8 Akun facebook yang dimiliki BAZNAS

Dari postingan diatas dapat di lihat bahwasannya dari postingan itu, dapat mengajak para muzzaki untuk ikut menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS dan kemudian diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

b. Contoh sosial media Instagram yang dimiliki BAZNAS:



Gambar 4.9 Akun Instagram yang dimiliki BAZNAS

Didalam instagram juga menyediakan berbagai fitur deteksi wajah atau filter yang menggunakan bantuan AR (Augmented Reality), sehingga dapat menghasilkan foto atau video yang menarik dan dapat dijadikan sebuah konten atau kita adalah instagram ada. Dimana, kalian dapat mempromosikan produk melalui layanan iklan yang tersedia. Sehingga, produk tersebut dapat menjangkau konsumen secara global dan luas.

Dari postingan diatas dapat dilihat BAZNAS untuk terus mengajak muzzaki untuk membayar zakat dengan melakukan sosialisasi ke Desa-desa.

c. Contoh sosial media YouTube yang dimiliki BAZNAS:



Gambar 4.10 Akun YouToube yang dimiliki BAZNAS

Youtube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Youtube adalah menjadi tempat/sarana terbaik untuk berbagi video dari seluruh dunia, mulai dari video pendek, tutorial, vlog, film pendek, trailer film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita TV, serta beragam info menarik lainnya. Pertumbuhan pengguna smartphone dan internet yang semakin tinggi membuat video youtube juga makin variatif

Dari di video yang di posting oleh BAZNAS, masyarakat atau para calon muzzaki dapat melihat bagaimana BAZNAS berkerja dalam menyalurkan dana zakatnya kepada masyarakat yang berhak menerima zakat yang sesuai kriteria dan yang sesuai dengan syarat-syarat wajib menerima zakat dalam Islam.

d. Contoh sosial media WhatsApp yang dimiliki BAZNAS

Whatsapp merupakan salah satu platform media online yang banyak digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman secara online. Whatsapp memiliki berbagai kemudahan dan dapat menggantikan peran dari fitur pengirim pesan sms yang dulu sering digunakan.

WhatsApp BAZNAS sendiri ada, tetapi mereka menggunakan itu didalam sebuah grub yang berisikan seperti ketua BAZNAS dan perangkat kerjanya untuk memberikan info bahwasanya ada atau tidaknya dana zakat yang harus disalurkan ke masyarakat atau tidak memberitahukan kepada pihak pemerintahan.

7. Kendala dalam memberikan pemahaman mengenai zakat melalui platform digital ini kepada para muzzaki

Dalam memberikan pemahaman tentang zakat BAZNAS pastinya mengalami kendala, walaupun BAZNAS tidak mengetahuinya secara langsung.

Kendala yang dialami BAZNAS itu seperti masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS ini dalam mengelola dana zkat tersebut. Padahal dari BAZNAS sendiri juga sudah transparan kepada masyarakat, semua sudah tidak ada yang ditutup-tutupi, akan tetapi masyarakat tersebut masih saja kurang percaya akan kerja BAZNAS.

Seperti masyarakat masih ragu untuk menyalurkan dana zakat ke BAZNAS karena takut dana zakat yang mereka berikan ke BAZNAS itu tidak disampai kepada orangnya, dan atau juga disalah gunakan oleh BAZNAS itu sendiri. Yang padahal BAZNAS sama sekali tidak pernah melakukan hal seperti itu.

Dengan adanya penggunaan platform digital ini, maka BAZNAS akan membuktikan bahwasannya apa yang ada dipikirkan masyarakat tersebut tidak benar. Dan maka dari itu, BAZNAS akan terus memberikan bukti-bukti kepada masyarakat dengan melalui platform digital dan disebar di sosial media yang mereka miliki. Seperti website BAZNAS, facebook, whatsapp, instagram, dan youtube

Tapi dibalik itu semua BAZNAS akan terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan juga kepada para muzzaki/mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari skripsi ini, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses dari literasi zakat melalui platform digital untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat di BAZNAS Asahan masih terbilang kurang, karena penggunaan platform digital di BAZNAS Asahan masih banyak yang belum menggunakan, apalagi untuk orang yang sudah berumur atau sudah tua, mereka lebih banyak memilih untuk menyalurkan Dana Zakat mereka secara langsung ke kantor BAZNAS.
2. BAZNAS menyediakan beberapa media digital untuk pengumpulan dana zakat agar lebih mudah dan lebih efektif. Tetapi kebanyakan masyarakat atau Muzzaki lebih memilih untuk memberikan dana zakatnya secara langsung. BAZNAS berinovasi untuk memberikan kemudahan para muzakki dengan memanfaatkan platform digital yang berupa Website BAZNAS, OVO, Dana, Via Transfer dari beberapa pihak Bank seperti Bank BSI Syariah, Bank Muamalat, Bank SUMUT itu lebih memudahkan para muzzaki untuk berzakat melalui platform digital.
3. Tahapan yang dilakukan BAZNAS dalam memberikan pemahaman mengenai literasi zakat kepada muzzaki melalui platform digital, Dalam memberikan pengetahuan tentang zakat, BAZNAS melakukan Sosialisasi dengan masyarakat. Kemudian dengan memanfaatkan platform digital yang di buat dengan menggunakan postingan atau video yang di upload ke sosial media dan juga terdapat pelayanan yang dapat mempermudah para muzakki untuk membayar zakat. Dengan cara itu mereka tertarik dengan postingan yang di buat oleh BAZNAS kini pengumpulan zakat berjalan dengan baik dan lebih efektif.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mencoba memberi saran yakni sebagai berikut:

1. Pemanfaatan platform digital sebagai media informasi dan inovasi layanan-layanan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Asahan selama 4 tahun belakangan ini sangat berkembang pesat dan dapat meningkatkan pengumpulan zakat secara signifikan, inovasi ini tentu tetap harus dijalankan kedepannya untuk mempermudah para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya, agar para muzakki baik yang muda ataupun yang sudah tua juga bisa menggunakannya dan tidak mesti harus datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Asahan.
1. Selalu memberikan inovasi terbaru dan pelayanan yang terbaik agar muzakki tetap tertarik dalam menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Asahan, terlebih dimasa yang sudah modern ini BAZNAS harus menyusun strategi baru pengumpulan dana zakat untuk mempertahankan para muzakki dan untuk meningkatkan pengumpulan dana zakat kedepannya.
2. Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih kini BAZNAS Kabupaten Asahan harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi terlebih dimasa yang sudah modern yang semakin hari makin canggih, maka untuk menghindari penurunan angka pengumpulan zakat seperti pada tahun sebelumnya, maka BAZNAS harus dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi, tujuannya agar tidak tertinggal dan selalu memberikan hal-hal terbaru bagaimana cara untuk lebih meningkatkan angka pengumpulan zakat dari tahun-ketahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfani, Junita W., and Sugiyono Sugiyono. 2014. "Manajemen Kelas Yang Efektif: Penelitian Di Tiga Sekolah Menengah Atas." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 2 (1): 44–57. <https://doi.org/10.21831/amp.v2i1.2408>.
- Assidiqi, Muhammad Hasbi, and Woro Sumarni. 2020. "Pemanfaatan Platform Digital Di Masa Pandemi Covid-19." *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 298–303. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/download/601/519>.
- Ayu Putri, Evi, and Azhari Akmal Tarigan. 2022. "Efektivitas Penyaluran Zakat Di Baznas Kabupaten Asahan." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3 (6): 1253–61. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1261>.
- Bawden, David. 2001. "Information and Digital Literacies: A Review of Concepts." *Journal of Documentation* 57 (2): 218–59. <https://doi.org/10.1108/EUM0000000007083>.
- Business, Sharia. n.d. "6-Harisah+79+-+94+edit" 1 (1): 79–94.
- Canggih, Clarashinta, and Rachma Indrarini. 2021. "Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat?" *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11 (1): 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11).
- Eshet-Alkali, Yoram, and Yair Amichai-Hamburger. 2004. "Experiments in Digital Literacy." *Cyberpsychology and Behavior* 7 (4): 421–29. <https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.421>.
- Harjono, Hary Soedarto. 2019. "Literasi Digital: Prospek Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Bahasa." *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 8 (1): 1–7. <https://doi.org/10.22437/pena.v8i1.6706>.
- Hasanah, Uswatun, Muhammad Maghfur, and Moh. Nurul Qomar. 2021. "Literasi Zakat: Interpretasi Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2 (1): 83–92. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3822>.
- Hayati, Isra, and Indah Pratiwi. 2023. "The Effect of Zakat Management Accountability on Muzakki's Interest in Dhuafa Waspada Wallets in North Sumatra." *International Seminar on Islamic Studies* 4 (1): 1282–88.

- <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/insis/article/download/14172/pdf>.
- Hermansah, Tantan. 2019. "Menberdayakan Masyarakat Dengan Mengaplikasikan Pendekatan Transofrmasi-Komunitas-Institusionalisasi." *Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/*, 20–21.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/61604/1/Dr_Tantan_MEMBERDAYAKAN_perspektif_TKI.pdf.
- Hermansah, Tantan, and Muhtadi Muhtadi. 2017. "Kontribusi Corporate Social Responsibility Bagi Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat: Studi Kasus Perusahaan Asing Di Bogor." *Intizar* 23 (1): 131.
<https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1309>.
- Ikhsanto, jurusan teknik mesin Laily Noor. 2020. "PEMAHAMAN MAHASISWA FIAI UII TENTANG PENGETAHUAN DASAR ZAKAT PERSPEKTIF INDEKS LITERASI ZAKAT" 21 (1): 1–9.
- Intan Suri Mahardika Pertiwi. 2020. "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi* 8 (1): 1–9. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index>.
- Jurnal, Aghniya, and Ekonomi Islam. 2019. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)." *Jurnal Aghniya, Ekonomi Islam* 1 (2).
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.
- Lutfiyanto, A M. 2020. "Pengembangan Inovasi Zakat Berbasis Digital Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zakat Inklusif)." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer (JURKAM)* 1 (1): 7–12. <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/jurkam/article/view/209>.
- Muhammad Ichsan, Erna Dewi. 2021. "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Kekayaan Investasi." *Islamic Circle* 2 (1): 101–17.
<https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.496>.
- Mujiatun, Siti. 2016. "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan." *At-Tawasuth* 1 (1): 24–44.
- Novianto, Henry Reza, and Muhammad Nafik. 2014. "Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga

- Zakat? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo) - Why People Prefer to Pay Zakat Through the Mosque?" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 1 (3): 221–36.
- Probeyekti, Umi. 2003. "Digital Literacy: Kemampuan Penting Bagi Mahasiswa." *Buletin Informatika*.
<https://ti.ukdw.ac.id/ojs/index.php/buletininf/article/view/435>.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. "Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung." *Analisis Data Kualitatif*, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Salsabila, Salmarani, and M Fuad Hadziq. 2023. "Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode Dalam Pendekatan Pengukuran Zakat." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8 (01): 1–9.
- Saputra, M I, and M C Syahputra. 2021. "Pengaruhutamaan Literasi Digital Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal ...* 12 (2): 360–65.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/11269>.
- Septiani, Fennty, Tri Sela Hayati, and Solihatul Adawiyah. 2020. "Strategi Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Cilegon." *Tsarwah*.
- Setyaningsih, Rila, Abdullah Abdullah, Edy Prihantoro, and Hustinawaty Hustinawaty. 2019. "Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning." *Jurnal ASPIKOM* 3 (6): 1200.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.333>.
- Syahrir. 2018. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara." *Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara*, 117–32.
- Widyastuti, Dhyah Ayu Retno, Ranggabumi Nuswantoro, and Thomas Adi Purnomo Sidhi. 2016. "Literasi Digital Pada Perempuan Pelaku Usaha Produktif Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal ASPIKOM* 3 (1): 1.
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i1.95>.

- YAHYA, MUHYIDDIN. 2007. "Hadits Arba'in Nawawiyah Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi," 5–188.
- Yusuf Q, Muhammad, and Hapid Hapid. 2017. "Persepsi Muzakki Terhadap Pengeluaran Zakat Dan Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 3 (1): 25–34. <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i1.172>.

LAMPIRAN

- a. Kegiatan wawancara dengan ketua BAZNAS Kab. Asahan dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang




- b. Kegiatan foto bersama ketua BAZNAS Kab. Asahan dengan bapak Ir. H. Ansa'ari Margolang



c. Kantor BAZNAS KABUPATEN ASAHAN





Hal Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth Dekan FAI UMSU

20 Rajab 1444 H
11 Februari 2023 M

Di -
Tempat



Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Khairunnisa
Npm : 1901280012
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,69

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis efektifitas Literasi zakat untuk pemberdayaan Muzzaki melalui platform digital pada BAZNAS Asahan	 16-2-2023	 25/2	 29/02/23
2	Analisis strategi komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Asahan dalam mensosialisasikan program "UPZ"	-	-	-
3	Optimalisasi pendistribusian dana zakat untuk mewujudkan program "prioritas unggulan" pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Asahan	-	-	-

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Asst. Mahasiswa tbs sudah membun lead dan menetale buku panduan skripsi FAI UMSU

Wassalam
Hormat Saya

Khairunnisa

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada tajur yang di setuju dan tanda silang nada judul vano di tolak



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [fai@umsu.ac.id](#) [umsu medan](#) [umsu medan](#) [umsu medan](#) [umsu medan](#)

Siapa saja yang ingin mendaftar
kunjungi umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Rahmah Amini, M. Ag.

Nama Mahasiswa : Khairunnisa
Npm : 1901280012
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Efektifitas Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS Asahan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 Juni 2023	- Diskusi BAB I tentang Identifikasi Masalah - Perbaiki kaitan terdahulu yang relevan.		
24 Juli 2023 27 Juli 2023	Perlu dibahas ulang kaitan terdahulu terkait jurnal yg publish. Diskusi Penelitian terdahulu.		
2 Agustus 2023 B - ag. syms 2023	Perbaiki Daftar Pustaka All sesuai proposal		

Medan, 20 Juni 2023

Disetujui Dekan
Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar diutamakan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Selasa 15 Agustus 2023 M** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairunnisa
Npm : 1901280012
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Efektifitas Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS Asahan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 15 Agustus 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)


Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembimbing


(Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag)

Pembahas


(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Delan
Wakil Dekan I



Dr. Zulkani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.i fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari **Selasa 15 Agustus 2023 M** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Khairunisa**
Npm : **1901280012**
Semester : **VIII (Delapan)**
Fakultas : **Agama Islam**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Proposal : **Analisis Efektifitas Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS Asahan**

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaiki judulnya lalu disesuaikan kembali
Bab I	Perbaiki format Penghimpunan dan Pengelompokan
Bab II	Tambahkan dan sesuaikan materi yang berkaitan dengan judulnya
Bab III	Perbaiki kerangka pemfitan
Lainnya	Perbaiki dan penulisan Ayat Al-Qur'an, Gunakan aplikasi dalam menulis Al-Qur'an
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 15 Agustus 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Isra Hayati, S.Pd., M.Si)

Sekretaris Program Studi

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)

Pembimbing

(Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag)

Pembahas

(Syahrul Amsari, SE, Sy., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
http://fai@umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag

Nama Mahasiswa : **Khairunnisa**
Npm : **1901280012**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Efektivitas Literasi Zakat Dalam Memberikan Pemahaman
Kepada Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada BAZNAS Asahan.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11 September 2023	Pem Diskusi dan Penguatan di BAB 4		
13 September 2023	Memperbaiki pada halaman yang harus dirubah		
14 September 2023	Memperbaiki Abstrak dan ACC Skripsi		
15 September 2023			

Medan, 15 September 2023



Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Dr. Nur Rahmah Amini, M.Ag



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fal.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 3030/IL3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

07 Safar 1445 H

24 Agustus 2023 M

Kepada Yth :
Baznas Asahan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : **Khairunnisa**

NPM : **1901280012**

Semester : **VIII**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Manajemen Bisnis Syariah**

Judul Skripsi : **Analisis Efektifitas Literasi Zakat Untuk Pemberdayaan Muzzaki Melalui Platfrom Digital Pada Baznas Asahan**

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



CC. File



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 88 /BAZNAS/AS/IX/2023

Yang beratanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Ansa'ari Margolang
Alamat : Jalan Turi No. 03 Kisaran
Jabatan : Ketua BAZNAS Kab. Asahan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Khairunnisa
NIM : 1901280012
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Benar nama tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kab. Asahan pada tanggal 04 September 2023, dengan judul : **ANALISIS EFEKTIFITAS LITERASI ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MUZZAKI MELALUI PLATFROM DIGITAL PADA BAZNAS ASAHAN.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 18 Shafar 1445 H
04 September 2023 M

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN ASAHAN
KETUA,

Ir. H. ANSA'ARI MARGOLANG



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Khairunnisa
NPM : 1901280012
Tempat, Tanggal Lahir : Mekar Tanjung, 31 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : MAS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Mekar Tanjung, Kec. Teluk Dalam,
Kab. Asahan
No Telp/Hp : 082364603925

Nama Orang Tua
a. Ayah : Sadino
b. Ibu : Sri Rahyuni

B. Riwayat Pendidikan

TK Raudhotul Ilmi : Tamat Tahun 2007
SDN 014647 : Tamat Tahun 2013
MTS Pondok Pesantren At-Thoyyibah Indonesia : Tamat Tahun 2016
MAS Pondok Pesantren At-Thoyyibah Indonesia : Tamat Tahun 2019
SI Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tamat Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat yang sebenar-benarnya dan rasa tanggung jawab

Medan 15 September 2023

Penulis

Khairunnisa